



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HERMANSAH Alias HERMAN Bin SUBRI (Alm);**

Tempat lahir : Kandangan (Kalimantan Selatan);

Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 9 Juni 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kasongan – Sampit RT.009,
Kelurahan Kasongan Lama,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SLTP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 5 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSAH als HERMAN Bin SUBRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan **PRIMAIR** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSAH als HERMAN Bin SUBRI (Alm)** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput dengan Merk Samura 328;
 - 1 (satu) Unit Mesin pompa air dengan merk Yasoka;
 - 10 liter BBM jenis pertalite;
 - Pipa spiral 3 inch dengan panjang 15 Meter;
 - 1 (satu) buah gembok besi bungkul warna kuning;
 - 1 (satu) set pengait kunci merek FRT warna putih;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air merk Yasoka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tanjung V. Jamit;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 3 Desember 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-126/KSNGN/1019 tertanggal Oktober 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HERMANSAH als HERMAN Bin SUBRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Pondok Kebun Sawit Jalan. Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Tanjung V. Jamit dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya mendatangi pondok milik saksi Tanjung V. Jamit yang berada di kebun sawit Jalan Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan melihat bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong dan pintu pondok dalam keadaan terkunci menggunakan gembok besi sehingga terdakwa berniat untuk membongkar pondok tersebut. Kemudian terdakwa mendobrak atau mendorong pintu pondok dengan keras sehingga pengait pintu dan gembok rusak dan terlepas sehingga pintu dapat terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328 tanpa seijin pemiliknya lalu membawa barang tersebut ke rumahnya. Kemudian pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.00 Wib terdakwa kembali lagi ke pondok milik saksi Tanjung V. Jamit tersebut untuk mengambil 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter dan selanjutnya membawa barang tersebut kerumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 Wib saksi Tanjung V. Jamit dan saksi Yogawan Bin V. Jamit berkunjung ke kebun sawit dan melihat pintu depan pondok dalam keadaan terbuka dan kunci gembok dalam keadaan rusak serta barang milik saksi Tanjung V. Jamit berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter sudah tidak ada didalam pondok. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 saksi Tanjung V. Jamit dan saksi Yogawan Bin V. Jamit berkunjung kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan menjual mesin pemotong rumput kepada saksi Tanjung V. Jamit dan saksi Yogawan Bin V. Jamit. Saksi Tanjung V. Jamit merasa curiga bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dari pondok. Selanjutnya saksi Tanjung V. Jamit melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan dan pada hari Selasa tanggal 27 agustus 2019 sekitar jam 06.00 wib saksi Prasta Rully Andika bersama Sdr. Briptu Yongki Bin Durut mengamankan terdakwa di rumahnya di Jalan Kasongan-Sampit, RT.009 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



dan mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi Tanjung V. Jamit saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter untuk dimiliki kemudian dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Tanjung V. Jamit mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **HERMANSAH als HERMAN Bin SUBRI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **HERMANSAH als HERMAN Bin SUBRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Pondok Kebun Sawit Jalan. Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Tanjung V. Jamit dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya mendatangi pondok milik saksi Tanjung V. Jamit yang berada di kebun sawit Jalan Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan melihat bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong dan pintu pondok dalam keadaan terkunci menggunakan gembok besi sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



terdakwa berniat untuk membongkar pondok tersebut. Kemudian terdakwa mendobrak atau mendorong pintu pondok dengan keras sehingga pengait pintu dan gembok rusak dan terlepas sehingga pintu dapat terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328 tanpa seijin pemiliknya lalu membawa barang tersebut ke rumahnya. Kemudian pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.00 Wib terdakwa kembali lagi ke pondok milik saksi Tanjung V. Jamit tersebut untuk mengambil 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter dan selanjutnya membawa barang tersebut kerumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 Wib saksi Tanjung V. Jamit dan saksi Yogawan Bin V. Jamit berkunjung ke kebun sawit dan melihat pintu depan pondok dalam keadaan terbuka dan kunci gembok dalam keadaan rusak serta barang milik saksi Tanjung V. Jamit berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter sudah tidak ada didalam pondok. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 saksi Tanjung V. Jamit dan saksi Yogawan Bin V. Jamit berkunjung kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan menjual mesin pemotong rumput kepada saksi Tanjung V. Jamit dan saksi Yogawan Bin V. Jamit. Saksi Tanjung V. Jamit merasa curiga bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dari pondok. Selanjutnya saksi Tanjung V. Jamit melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan dan pada hari Selasa tanggal 27 agustus 2019 sekitar jam 06.00 wib saksi Prasta Rully Andika bersama Sdr. Briptu Yongki Bin Durut mengamankan terdakwa di rumahnya di Jalan Kasongan-Sampit, RT.009 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi Tanjung V. Jamit saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter untuk dimiliki kemudian dijual.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Tanjung V. Jamit mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **HERMANSAH als HERMAN Bin SUBRI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TANJUNG V. JAMIT Bin V. JAMIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Skj. 16.00 Wib di Pondok Kebun Sawit milik saksi yang terletak di Jalan Baun Bango Km. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar 16.00 Wib saksi datang ke kebun untuk membersihkan kebunnya bersama saksi Yogawan setelah terakhir kali saksi membersihkan kebunnya pada hari Jumat 23 Agustus 2019. Setelah membersihkan kebun, saksi dan saksi Yogawan melihat bahwa Pintu depan pondok sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok sudah dalam keadaan rusak. Setelah itu saksi masuk ke dalam Pondok dan melihat barang miliknya berupa Mesin Pemotong rumput dengan Merk Samura 328 sebanyak 1 (satu) Unit, Mesin pompa air dengan merk Yasoka sebanyak 1 (satu) unit, 10 liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch dengan panjang 15 Meter yang awalnya diletakkan didalam pondok sudah tidak ada. Kemudian saksi langsung bergegas pergi dari Pondok untuk menanyakan kepada orang-orang yang berada disekitar Kebun milik saksi dan kemudian saksi mendengar dari masyarakat disekitar bahwa Terdakwa ada menjual dan menawarkan mesin pemotong rumput;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar 08.00 Wib saksi dan saksi Yogawan berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bertamu. Setelah tiba dirumah Terdakwa dan bertemu lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



menawarkan mesin Pemotong rumput kepada saksi dan diperlihatkan kepadanya mesin pemotong rumput tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu mesin pemotong rumput tersebut. saksi langsung curiga bahwa mesin pemotong rumput tersebut adalah milik saksi sendiri. Kemudian saksi pulang ke rumah untuk berunding selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang yaitu Mesin Pemotong rumput dengan Merk Samura 328 sebanyak 1 (satu) Unit, Mesin pompa air dengan merk Yasoka sebanyak 1 (satu) unit, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 (tiga) inch dengan panjang 15 (lima belas) Meter sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOGAWAN Bin V. JAMIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Pondok Kebun Sawit milik saksi Tanjung yang terletak di Jalan Baun Bango Km. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar 16.00 Wib saksi Tanjung datang ke kebun untuk membersihkan kebunnya bersama saksi Yogawan setelah terakhir kali saksi Tanjung membersihkan kebunnya pada hari Jumat 23 agustus 2019. Setelah membersihkan kebun, saksi Tanjung dan saksi Yogawan melihat bahwa Pintu depan pondok saksi Tanjung sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok sudah dalam keadaan rusak. Setelah itu saksi Yogawan dan saksi Tanjung masuk ke dalam Pondok dan melihat barang milik saksi Tanjung berupa Mesin Pemotong rumput dengan Merk Samura 328 sebanyak 1 (satu) Unit, Mesin pompa air dengan merk Yasoka sebanyak 1 (satu) unit, 10 liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch dengan panjang 15 Meter yang awalnya diletakkan didalam pondok saksi Tanjung sudah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



tidak ada. Kemudian saksi Tanjung dan saksi Yogawan langsung bergegas pergi dari Pondok untuk menanyakan kepada orang-orang yang berada disekitaran Kebun dan kemudian mereka mendengar dari masyarakat disekitar bahwa Terdakwa ada menjual dan menawarkan mesin pemotong rumput.

- Bahwa Selanjutnya hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar 08.00 Wib saksi Tanjung dan saksi Yogawan berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bertamu. Setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan mesin Pemotong rumput kepada saksi dan diperlihatkan mesin pemotong rumput tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Tanjung meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu mesin pemotong rumput tersebut karena saksi Tanjung langsung curiga bahwa mesin pemotong rumput tersebut adalah miliknya. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang yaitu Mesin Pemotong rumput dengan Merk Samura 328 sebanyak 1 (satu) Unit, Mesin pompa air dengan merk Yasoka sebanyak 1 (satu) unit, 10 liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch dengan panjang 15 Meter sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi Tanjung selaku pemilik barang;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami saksi Tanjung sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PRASTARULLY ANDIKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian dan terakhir berdinast di Polres Katingan dengan jabatan sebagai Bintara Satuan Reskrim;
- Bahwa saksi ada mengamankan Terdakwa yang diduga mengambil barang berupa Mesin Pemotong rumput dengan Merk Samura 328 sebanyak 1 (satu) Unit, Mesin pompa air dengan merk Yasoka sebanyak 1 (satu) unit, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite dan Pipa spiral 3 (tiga) inch dengan panjang 15 Meter milik saksi Tanjung;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPTU YONGKI Bin DURUT M. RASAN (Alm) mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 06.00 WIB pagi di rumah terdakwa Jln Kasongan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit, RT 009 Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah setelah sebelumnya saksi Tanjung ada melaporkan kejadian kehilangan barang miliknya ke Polres Katingan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 malam;

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa yaitu Mesin Pemotong rumput dengan Merk Samura 328 sebanyak 1 (satu) Unit, Mesin pompa air dengan merk Yasoka sebanyak 1 (satu) unit, 10 liter BBM jenis pertalite dan Pipa spiral 3 inch dengan panjang 15 Meter ditemukan di depan rumah terdakwa di semak-semak dan yang menunjukkan langsung tempat barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan saksi sendiri yang diamankan dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN Bin SUBRI (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara terkait dengan Tindak Pidana pencurian dan sudah pernah dihukum pidana sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa melintasi Pondok Kebun Sawit Jalan. Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan melihat pondok tersebut dalam keadaan kosong kemudian muncullah niat Terdakwa untuk membongkar pondok tersebut;
- Bahwa Pondok tersebut awalnya tertutup rapat dan terkunci dengan gembok besi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam pondok dengan cara mendobrak pintu pondok dengan didorong keras dengan tangannya di dobrak sehingga pengait pintu dan gembok rusak dan terlepas dari kusen dan pintu pondok dapat terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328 tanpa seijin pemiliknya lalu membawa barang tersebut ke rumahnya. Kemudian pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.00 Wib terdakwa kembali lagi ke pondok milik saksi Tanjung V. Jamit tersebut untuk mengambil 10 (sepuluh) liter BBM

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



jenis pertalite, dan pipa spiral 3 (tiga) inch panjang 15 (lima belas) Meter dan selanjutnya membawa barang tersebut kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyimpan barang yang diambil Terdakwa dari pondok di depan rumahnya untuk memiliki kemudian Terdakwa tawarkan untuk dijual namun belum ada yang membeli barang-barang tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pondok yang dibongkar dan barang yang diambilnya adalah milik saksi Tanjung karena sebelumnya tidak pernah kenal;
- Bahwa saat diperlihatkan foto dari Mesin pemotong rumput dengan Merk Samura 328 sebanyak 1 (satu) Unit, Mesin pompa air dengan merk Yasoka sebanyak 1 (satu) unit, 10 liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch dengan panjang 15 Meter dan saksi membenarkan bahwa barang atau benda tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa ambil dari pondok saksi Tanjung tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya foto gembok dan pengait kunci yang rusak yang ditunjukkan merupakan gembok serta pengait kunci yang rusak karena didorong dengan keras oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput dengan Merk Samura 328;
- 1 (satu) Unit Mesin pompa air dengan merk Yasoka;
- 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite;
- Pipa spiral 3 (tiga) inch dengan panjang 15 Meter;
- 1 (satu) buah gembok besi bungkul warna kuning;
- 1 (satu) set pengait kunci merek FRT warna putih;
- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air merk Yasoka;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dan melihat pondok milik saksi TANJUNG V. JAMIT yang berada di kebun sawit Jalan Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dalam keadaan sepi. Ketika melihat bahwa pondok tersebut tidak ada orangnya maka timbulah niat Terdakwa untuk membongkar pondok saksi Tanjung yang awalnya pintu pondok dalam keadaan terkunci menggunakan gembok besi dengan pengait. Kemudian terdakwa mendobrak pintu pondok dengan keras sehingga pengait pintu dan gembok rusak dan terlepas sehingga pintu dapat terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328 tanpa seijin pemiliknya lalu membawa barang tersebut ke rumahnya. Kemudian pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.00 Wib terdakwa kembali lagi ke pondok milik saksi TANJUNG V. JAMIT tersebut untuk mengambil 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 (tiga) inch panjang 15 (lima belas) Meter dan selanjutnya membawa barang tersebut kerumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 Wib saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT berkunjung ke kebun sawit untuk membersihkan kebun setelah terakhir kali saksi Tanjung membersihkan kebunnya pada hari Jumat 23 agustus 2019 .selanjutnya Saksi melihat pintu depan pondoknya dalam keadaan terbuka dan kunci gembok dalam keadaan rusak serta barang milik saksi TANJUNG V. JAMIT berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter yang awalnya diletakkan didalam pondok sudah tidak ada. Kemudian saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT langsung bergegas pergi dari Pondok untuk menanyakan kepada orang-orang yang berada disekitaran Kebun milik saksi dan kemudian saksi mendengar dari masyarakat disekitar bahwa Terdakwa ada menjual dan menawarkan mesin pemotong rumput;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT berkunjung kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan menjual mesin pemotong rumput kepada saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT seharga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Saksi TANJUNG V. JAMIT merasa curiga bahwa mesin pemotong rumput tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dari pondok lalu meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan dulu mesin pemotong rumput tersebut. Selanjutnya saksi TANJUNG V. JAMIT melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan pada malam harinya dan pada hari Selasa tanggal 27 agustus 2019 sekitar jam 06.00 wib saksi Prasta Rully Andika bersama Sdr. Briptu YONGKI BIN DURUT kerumah Terdakwa di jalan Kasongan-Sampit, RT.009 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan diamankan Terdakwa beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter yang disimpan Terdakwa di depan rumahnya disemak-semak;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi TANJUNG V. JAMIT saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TANJUNG V. JAMIT mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDER: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama **HERMANSAH Alias HERMAN Bin SUBRI (Alm)** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



(dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dan melihat pondok milik saksi TANJUNG V. JAMIT yang berada di kebun sawit Jalan Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dalam keadaan sepi. Ketika melihat bahwa pondok tersebut tidak ada orangnya maka timbulah niat Terdakwa untuk membongkar pondok saksi Tanjung yang awalnya pintu pondok dalam keadaan terkunci menggunakan gembok besi dengan pengait. Kemudian terdakwa mendobrak pintu pondok dengan keras sehingga pengait pintu dan gembok rusak dan terlepas sehingga pintu dapat terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328 tanpa seijin pemiliknya lalu membawa barang tersebut ke rumahnya. Kemudian pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.00 Wib terdakwa kembali lagi ke pondok milik saksi TANJUNG V. JAMIT tersebut untuk mengambil 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 (tiga) inch panjang 15 (lima belas) Meter dan selanjutnya membawa barang tersebut kerumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 Wib saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT berkunjung ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



kebun sawit untuk membersihkan kebun setelah terakhir kali saksi Tanjung membersihkan kebunnya pada hari Jumat 23 agustus 2019 .selanjutnya Saksi melihat pintu depan pondoknya dalam keadaan terbuka dan kunci gembok dalam keadaan rusak serta barang milik saksi TANJUNG V. JAMIT berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter yang awalnya diletakkan didalam pondok sudah tidak ada. Kemudian saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT langsung bergegas pergi dari Pondok untuk menanyakan kepada orang-orang yang berada disekitar Kebun milik saksi dan kemudian saksi mendengar dari masyarakat disekitar bahwa Terdakwa ada menjual dan menawarkan mesin pemotong rumput;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT berkunjung kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan menjual mesin pemotong rumput kepada saksi TANJUNG V. JAMIT dan saksi YOGAWAN BIN V. JAMIT seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Saksi TANJUNG V. JAMIT merasa curiga bahwa mesin pemotong rumput tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dari pondok lalu meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan dulu mesin pemotong rumput tersebut. Selanjutnya saksi TANJUNG V. JAMIT melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan pada malam harinya dan pada hari Selasa tanggal 27 agustus 2019 sekitar jam 06.00 wib saksi Prasta Rully Andika bersama Sdr. Briptu YONGKI BIN DURUT kerumah Terdakwa di jalan Kasongan-Sampit, RT.009 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan diamankan Terdakwa beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 inch panjang 15 (lima belas) Meter yang disimpan Terdakwa di depan rumahnya disemak-semak;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saksi TANJUNG V. JAMIT saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328, 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 (tiga) inch panjang 15 (lima belas) Meter untuk dimiliki kemudian dijual;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TANJUNG V. JAMIT mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan”:

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dan melihat pondok milik saksi TANJUNG V. JAMIT yang berada di kebun sawit Jalan Baun Bango KM. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dalam keadaan sepi. Ketika melihat bahwa pondok tersebut tidak ada orangnya maka timbulah niat Terdakwa untuk membongkar pondok saksi Tanjung yang awalnya pintu pondok dalam keadaan terkunci menggunakan gembok besi dengan pengait. Kemudian terdakwa mendobrak pintu pondok dengan keras sehingga pengait pintu dan gembok rusak dan terlepas sehingga pintu dapat terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasoka dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Samura 328 tanpa seijin pemiliknya lalu membawa barang tersebut ke rumahnya. Kemudian pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.00 Wib terdakwa kembali lagi ke pondok milik saksi TANJUNG V. JAMIT tersebut untuk mengambil 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite, dan pipa spiral 3 (tiga) inch panjang 15 (lima belas) Meter dan selanjutnya membawa barang tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput dengan Merk Samura 328;
- 1 (satu) Unit Mesin pompa air dengan merk Yasoka;
- 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite;
- Pipa spiral 3 (tiga) inch dengan panjang 15 Meter;
- 1 (satu) buah gembok besi bungkul warna kuning;
- 1 (satu) set pengait kunci merek FRT warna putih;
- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air merk Yasoka;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi korban yakni **TANJUNG V. JAMIT** maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **TANJUNG V. JAMIT**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSAH Alias HERMAN Bin SUBRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput dengan Merk Samura 328;
 - 1 (satu) Unit Mesin pompa air dengan merk Yasoka;
 - 10 (sepuluh) liter BBM jenis pertalite;
 - Pipa spiral 3 (tiga) inch dengan panjang 15 Meter;
 - 1 (satu) buah gembok besi bungkul warna kuning;
 - 1 (satu) set pengait kunci merek FRT warna putih;
 - 1 (satu) buah kardus mesin pompa air merk Yasoka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TANJUNG V. JAMIT;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **9 DESEMBER 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **11 DESEMBER 2019** Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN., S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **YAYU DEWIATI, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRUDIN, S.H.